

ABSTRAK

Yang menjadi ketertarikan penulis mengangkat judul ini dilatar belakangi oleh lemahnya perlindungan yang diberikan PT Sejahtera Buana Trada Pekanbaru kepada pekerja. Diantaranya yaitu tidak diberikannya perlindungan kerja kepada pekerja pada tingkat terendah pada perusahaan tersebut. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan dari pekerja mengenai peraturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengakibatkan pekerja tidak mendapatkan haknya.

Dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah pokok yaitu: Pertama, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Sejahtera Buana Trada Pekanbaru. Dan Kedua, Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam jaminan kesehatan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Sejahtera Buana Trada Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *observation research*, yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu kuesioner dan wawancara. sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Sejahtera Buana Trada Pekanbaru.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kesehatan Kerja Pada PT Sejahtera Buana Trada Pekanbaru belum terlaksanakan sebagaimana mestinya, dimana dalam perusahaan ini tidak semua pekerja mendapatkan jaminan kesehatan kerja, yang menerima Program BPJS Ketenagakerjaan tersebut hanyalah pada tingkatan Silver, Gold, Platinum dan Karyawan Tetap saja. Oleh karena itu perusahaan dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya dan masih saja di dapati pekerja yang tidak mendapatkan haknya yaitu pada tingkat Mitra Kerja, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman tenaga kerja itu sendiri mengingat sebagian besar pekerja di dominasi tingkat pendidikannya SMA Sederajat, dan tidak adanya serikat buruh pada perusahaan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum - Asuransi Kesehatan - Karyawan